



PUTUSAN

Nomor 857/Pdt.G/2014/PA. Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 14 Mei 2014 dalam register perkara Nomor: 857/Pdt.G/2014/PA. Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 1989 di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep (Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/I/XI/1989 tanggal 10 Nopember 1989).

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 857/Pdt.G/2014/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Makassar selama 2 (dua) tahun selanjutnya pindah ke Kendari selama 4 (empat) tahun dan terakhir bertempat tinggal Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 24 (dua puluh empat) tahun 6 (enam) bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 23 (dua puluh tiga) tahun 8 (delapan) bulan, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan tergugat yang masing masing bernama:
 - a. ANAK I, lahir 10 September 1990
 - b. ANAK II, lahir 02 Februari 1996
 - c. ANAK III, lahir 10 Nopember 1997
 - d. ANAK IV, lahir 10 Nopember 1997.
4. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling telpon telponan, bahkan penggugat dan perempuan tersebut pernah saling menelpon, penggugat mengaku sebagai adik dari tergugat dan perempuan tersebut pun mengaku bahwa tergugat mengakuinya sudah ingin bercerai dengan penggugat, dan tergugat mengaku penggugat telah lama pergi meninggalkan tergugat;
 - b. Tergugat sering marah marah atau emosi dan mengeluarkan kata kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat, bahkan mengeluarkan kata kata cerai;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki laki lain tanpa alasan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 857/Pdt.G/2014/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Tergugat jarang memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri;
 - e. Bahwa tergugat mengusir penggugat dan melempar semua pakaian penggugat;
 - f. Bahwa tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar bahkan sampai mengatakan bahwa penggugat adalah perempuan tidak benar (PSK);
 - g. Bahwa tergugat kalau marah marah sering melempar perabotan rumah tangga.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah kakak penggugat sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai sekarang telah mencapai 5 (lima) bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat masih ada komunikasi, tetapi penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat (**TERGUGAT**), terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep,

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 857/Pdt.G/2014/PA.Mks



paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat menghadap kepersidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis mempersilahkan kedua belah pihak memilih mediator untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi kemudian penggugat dan tergugat sepakat memilih mediator Drs. Muh. Arief Musi, S.H, dimana dalam laporannya tertanggal 10 Juni 2014 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa usaha serupa juga telah dimaksimalkan majelis hakim agar penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya meskipun tergugat masih tetap ingin rukun dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan penggugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 14 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor: 857/Pdt.G/2014/PA. Mks yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan apapun.

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Nopember 1989;
- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat pernah rukun selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 857/Pdt.G/2014/PA.Mks



- Bahwa benar karena penggugat sendiri yang selalu memperlihatkan kelakuannya yang tidak terpuji dengan berhubungan intim dengan laki laki lain, sehingga tergugat juga berhubungan cinta dengan perempuan lain bahkan tergugat sering menerima laporan dari anak tergugat bahwa penggugat telah berhubungan intim dengan laki laki lain bahkan menurut keterangan anak tergugat bahwa penggugat pernah mengajak anaknya pergi ke penginapan di Pampang namun penggugat bersama laki laki lain tersebut masuk ke penginapan naik ke lantai II sedangkan anaknya ditinggalkan di lobbi bagian lantai bawah;
- Bahwa benar tergugat sering marah marah kepada penggugat karena penggugat tidak pernah menyiapkan makanan kepada tergugat;
- Bahwa benar karena tergugat pernah diceritakan oleh teman tergugat bahwa dirinya pernah melihat penggugat jalan bersama dengan laki laki lain di TOKO dan pernah juga penggugat jalan bersama dengan laki laki tersebut disamping rumah makan;
- Bahwa tidak benar justru penggugat sendiri sering keluar daerah yakni ke Samarinda tanpa seizin dengan tergugat;
- Bahwa tidak benar karena penggugat hanya mengada ada saja;
- Bahwa benar karena laporan dari anak tergugat bahwa penggugat sering bergantian laki laki lain jalan bersama;
- Bahwa tergugat tetap mau mempertahankan rumah tangga dengan penggugat selama penggugat bersedia merubah kelakuannya.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat tetap membenarkan perselingkuhan tergugat dengan perempuan lain karena perempuan tersebut sering hubungi penggugat melalui telepon menyatakan bahwa dirinya hubungan cinta dengan tergugat hamper satu tahun sejak awal tahun 2013 dan mengaku mau menceraikan suaminya dan meneruskan hubungannya dengan tergugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 857/Pdt.G/2014/PA.Mks



- Bahwa penggugat dihubungi perempuan lain tersebut melalui telepon terkadang siang dan terkadang malam hari bahkan sudah tiga kali penggugat pernah diusir oleh tergugat keluar dari rumah.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tergugat tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk tahap jawab menjawab dari kedua belah pihak oleh majelis hakim dianggap telah cukup, selanjutnya penggugat diberi kesempatan seluas luasnya mengajukan pembuktian terhadap dalil dalil gugatannya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/IXI/1989, tertanggal 10 Nopember 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu satu kali dengan penggugat, sedangkan tergugat sebagai saksi kenal setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1989 di kecamatan ma'rang, kabupaten pangkep;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan penggugat dan tergugat akan tetapi saksi ikut acara pesta pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun selama dua puluh tahun;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 857/Pdt.G/2014/PA.Mks



- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak keturunan;
- Bahwa sekarang keempat orang anak penggugat dan tergugat berada dalam pemeliharaan tergugat karena semua anak anaknya tidak ada mau ikut bersama dengan penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat telah berhubungan cinta dengan perempuan lain dan tergugat telah mengusir penggugat keluar rumah;
- Bahwa penggugat pernah datang mengadu kepada saksi dalam keadaan menangis menceritakan permasalahan rumah tangganya bersama dengan tergugat;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2014 sampai sekarang;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis mengenai masalah nafkah selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengaku pernah bertetangga dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pernikahan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka memang telah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun selama dua puluh tahun;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 857/Pdt.G/2014/PA.Mks



- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak keturunan;
- Bahwa sekarang keempat orang anak penggugat dan tergugat berada dalam pemeliharaan tergugat karena semua anak anaknya tidak ada mau ikut bersama dengan penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat cuma saksi sering mendengar ribut ribut membicarakan masalah hubungan tergugat dengan perempuan lain dan tergugat juga mengusir penggugat keluar rumah;
- Bahwa penggugat pernah menceritakan tentang permasalahan rumah tangganya bersama dengan tergugat;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan januari 2014 sampai sekarang;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis mengenai masalah nafkah selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut penggugat membenarkan dan menyatakan telah cukup bukti bukti dan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain.

Bahwa tergugat menyatakan tidak membantah keterangan saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti bukti baik berupa surat maupun saksi saksi dalam perkara ini serta menyerahkan sepenuhnya kepada majelis dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 857/Pdt.G/2014/PA.Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa mediator telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil sesuai laporan Drs. Muh. Arief Musi, S.H, selaku mediator dalam laporannya tertanggal 10 Juni 2014.

Menimbang, bahwa usaha yang sama majelis hakim telah berusaha pula secara maksimal mendamaikan dan menasehati penggugat dipersidangan untuk rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan tergugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan dan replik penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 08 Nopember 1989 di Pangkep.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat semula harmonis, namun setelah itu sering kali diwarnai perselisihan dan pertengkaran akibat ulah tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, sering marah marah atau emosi, sering cemburu buta, dan tergugat juga jarang memperhatikan penggugat beserta anaknya.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya penggugat meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai sekarang dan tidak pernah kembali rukun.
- Bahwa sejak itu pula tergugat telah melalaikan kewajibannya baik kepada penggugat maupun kepada anak anaknya yakni tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin yang membuat penggugat menderita karenanya.

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 857/Pdt.G/2014/PA.Mks



Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dalil gugatan point 1 (satu) sampai dengan point 3 (tiga) adalah benar.
- Bahwa adapun dalil penggugat selanjutnya pada point 4 (empat) sampai 5 (lima) tidak benar justru penggugat sendiri sering keluar daerah yakni ke Samarinda tanpa seizin dengan tergugat;
- Bahwa memang benar penggugat sering memperlihatkan kelakuan yang tidak terpuji karena laporan dari anak tergugat bahwa penggugat sering bergantian laki laki lain jalan bersama;
- Bahwa tergugat tetap mau mempertahankan rumah tangga dengan penggugat selama penggugat bersedia merubah kelakuannya.

Menimbang, bahwa dari jawaban tergugat tersebut selain memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan point 1 (satu) sampai dengan dalil point 3 (tiga), akan tetapi tergugat membantah dalil dalil gugatan point ke 4 (empat) dan 5 (lima) sebagai hal yang tidak benar dalam gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah mengajukan jawaban yang berisi pengakuan dan bantahan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka sebagai perkara khusus dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dari pihak berperkara, maka kebenaran dalil dalil penggugat tetap harus dibuktikan dengan alat alat bukti sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil penggugat dan replik tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis akibat tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, sering marah marah atau emosi, sering cemburu buta, dan tergugat juga jarang memperhatikan penggugat beserta anaknya, begitupula halnya apakah pisah tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dan tergugat

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 857/Pdt.G/2014/PA.Mks



sejak 01 Januari 2014 sampai sekarang sudah tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara dibahas lebih lanjut yang lebih dahulu perlu diketahui apakah benar kedudukan antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam ikatan suami istri sah (legal standing). Hal ini penting, karena menurut hukum hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat diputus karena perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/IXI/1989, bertanggal 10 Nopember 1989 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka atas dasar itulah harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya dalam keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta outentik dan telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan aslinya, hal mana bukti tersebut telah menjelaskan dan menunjukkan antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 08 Nopember 1989 sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh pihak tergugat karena itu bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi saksi penggugat baik saksi kesatu maupun saksi kedua, kedua duanya mengaku sebagai keluarga dekat dari penggugat tidak lain sepupu satu kali penggugat sebagai saksi I dan tetangga/kerabat penggugat sebagai saksi II yang telah berumur dewasa

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 857/Pdt.G/2014/PA.Mks



dan telah mengangkat sumpah didepan persidangan, keduanya memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi dipersidangan dinyatakan adalah fakta yang dilihat dan didengar langsung ditempat kejadian, sehingga dianggap relevan dengan dalil dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi saksi tersebut dinilai telah cukup relevan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga bukti bukti penggugat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna/sah.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan bantahan tergugat terhadap sebagian dalil penggugat, tergugat menyatakan tidak dapat mengajukan bukti bukti terhadap dalil dalil tersebut, melainkan turut diakui dan bersedia menerima putusan dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat meskipun telah diberi kesempatan seluas luasnya untuk mengajukan bukti bukti dipersidangan, akan tetapi tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut, bahkan tergugat menyatakan tidak mempunyai bukti bukti dengan demikian dalil bantahan tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan / dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil penggugat dihubungkan dengan pengakuan tergugat dan bukti bukti penggugat serta hal hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis menemukan fakta fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 1989 di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 857/Pdt.G/2014/PA.Mks



- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis hingga sekarang karena seringnya terjadi kesalah pahaman dan percekcoan hingga penggugat pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, sering marah marah atau emosi dan mengeluarkan kata kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat, sering cemburu buta, dan tergugat juga jarang memperhatikan penggugat beserta anaknya;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa benar pihak keluarga penggugat telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun tidak membuahkan hasil perdamaian karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil penggugat selain diakui dan dibenarkan sebagian oleh tergugat juga dalil dalil penggugat telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi saksi dibawah sumpah dipersidangan, maka dalil dalil tersebut harus dinyatakan sebagai dalil dalil yang tetap karena telah teruji dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa gagalnya usaha semua pihak, baik keluarga, mediator, maupun majelis hakim agar penggugat dan tergugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa antara

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 857/Pdt.G/2014/PA.Mks



penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai ketentuan Pasal 114 dan 115 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka pernikahan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 08 Nopember 1989 di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dinyatakan putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT** didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 81 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat penggugat dan tergugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 857/Pdt.G/2014/PA.Mks



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami **Dr. Hj. Harijah D, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Haeruddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Dr. Hj. Harijah D, M.H.

ttd

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 857/Pdt.G/2014/PA.Mks



ttd

Drs. Haeruddin.

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 211.000, (dua ratus sebelas ribu rupiah) |

**Untuk Salinan,
Panitera,**

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 857/Pdt.G/2014/PA.Mks